



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan nama-nama Anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana Diktum KESATU di atas mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Bagian 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



RADEYUS SITO HANG

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG  
UTARA TAHUN 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>
1.	Pengarah	1. Rudi Handoko, S.Sos.	Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara;
		2. Effian Noer, S.Ag.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara;
		3. Nur Mus Jaefah, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara;
		4. Abdul Khoir Tri Wibowo, S.Pi.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara;
		5. M. Rusdiansyah, S.Hut.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara;
2.	Penanggungjawab	M. Muslih Adnan, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara
3.	Ketua	Radeyus Sitohang, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM
4.	Sekretaris	Adriani Ketty, S.Kom.	Kasubbag TPP dan Hupmas
5.	Koordinator Tim Satgas	R. Muharjanto Ari P., A.Md.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
6.	Koordinator Sekretariat Tim Satgas SPIP	I'ib Sutera Aru Persada, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>
7.	Tim Satgas SPIP	Sri Kartini, A.Md.	Staf Subbag TPP dan Hupmas
		Eko Aminudin, S.IP.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Citra Reskia, S.H.	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi
		Gabriel Gerdian, S.H.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,

RUDI HANDOKO



RADEVUS SITOANG

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG  
UTARA TAHUN 2022

TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li></ol>
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;</li><li>2. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;</li></ol>
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku pada KPU Kabupaten Kayong Utara;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem</li></ol>

NO	JABATAN	TUGAS
		Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
4.	Sekretaris	Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
5	Koordinator Tim Satgas	1. Melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Kayong Utara; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Kayong Utara;
6	Koordinator Sekretariat Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7	Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 2. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,

RUDI HANDOKO



RADEVUS SITO HANG